

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Di panggung demokrasi, partisipasi masyarakat memainkan peran sentral sebagai elemen utama dalam menjaga integritas dan keabsahan proses pemilihan umum. Partisipasi masyarakat dalam proses pemilu bukan hanya mengenai kehadiran fisik di tempat pemungutan suara, namun mencakup keterlibatan aktif dalam penyuluhan, pemantauan, dan pelaporan. Bawaslu melalui UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJM tahun 2020–2024, Bawaslu mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan partisipatif. Selain itu, mereka harus mendirikan pusat pendidikan pengawasan partisipatif.

Program pengawasan partisipatif yang dijalankan oleh Bawaslu Kabupaten Cilacap di Desa Kalikudi yaitu kampung pengawasan partisipatif yang tertuang dalam Nota Kesepahaman No.004/BawasluProv.JT-07/HK.02.00/IX/2020. Tujuan pembentukan Kampung Pengawasan ini untuk mengajak masyarakat desa supaya sadar dan peduli dalam mengawasi pelaksanaan pemilu berikutnya dari praktik politik uang maupun pelanggaran lainnya. Program tersebut dijalankan oleh Bawaslu Kabupaten Cilacap dengan melibatkan unsur masyarakat.

Kegiatan yang dilakukan dalam kampung pengawasan antara lain; deklarasi, pembuatan baliho/baner himbauan, workshop, sosialisasi forum warga,

patroli pengawasan dan posko pengawasan. Program tersebut berjalan secara optimal, meskipun masih terdapat hambatan-hambatan, namun jika dilihat dari hasil pemilu dalam sepuluh tahun terakhir yaitu 2019 dan 2024 tidak ada laporan pelanggaran money politik maupun pelanggaran lainnya yang masuk kepada Bawaslu dari Desa Kalikudi. Jadi, dengan tidak adanya laporan tentang pelanggaran pemilu 2019 dan 2024 maka Bawaslu menilai bahwa adanya kampung pengawasan di Desa Kalikudi sudah berhasil diwujudkan.

Meskipun konsep kampung pengawasan partisipatif telah diperkenalkan, pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai hambatan. Salah satunya adalah rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap proses pengawasan pemilu, termasuk dalam hal memberikan informasi mengenai pemilu dan melaporkan secara resmi. Masyarakat diharapkan menjadi aktor utama dalam mendorong partisipasi dalam pengawasan pemilu, menjadi contoh dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat sebagai sumber informasi bagi Bawaslu, serta sebagai pelapor ketika terjadi pelanggaran pemilu.

5.2. Saran

Saran atau rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah untuk mendalami lebih lanjut makna partisipasi pengawasan sebagai manifestasi dari kesetaraan hak asasi manusia. Penelitian ini dapat difokuskan pada upaya yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan stakeholder terkait, baik melalui sosialisasi maupun metode lainnya. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai problematika yang dihadapi dalam

kaitannya dengan partisipasi pengawasan dalam program partisipatif Bawaslu pada pemilu di Kabupaten Cilacap .

Penelitian ini dapat melibatkan analisis terhadap implementasi program kerja pengawasan dan tindakan konkret yang diambil oleh Bawaslu dan stakeholder terkait dalam mewujudkan partisipasi pengawasan. Pemahaman mendalam ini dapat membantu mengidentifikasi area-area yang masih memerlukan perbaikan atau perubahan, serta mencari solusi yang lebih efektif. Dengan memfokuskan penelitian pada aspek ini, diharapkan dapat diambil langkah-langkah konkret untuk mencegah terulangnya kesalahan dalam pemilu di masa yang akan datang. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk merekomendasikan perbaikan program partisipatif dan praktik pelaksanaan pemilihan umum yang lebih inklusif di Kabupaten Cilacap dan mungkin juga dapat dijadikan acuan untuk daerah-daerah lain di Indonesia.

